



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (8), angka (9) dan angka (12) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

7. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten.
12. Staf adalah seluruh Pegawai di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai pejabat Struktural maupun fungsional.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 2

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset di lingkungan dinas;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sosial;
- d. Bidang Ketenagakerjaan;
- e. Bidang Transmigrasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penetapan program dan kegiatan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- c. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian kegiatan di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- f. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- g. pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang Sosial, dan Tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- i. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- j. pelaksanaan tugas pmbantuan dan tugas lainnya di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi yang diserahkan oleh Bupati;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,




LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 243

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK,
 FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA
 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
 LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**



BUPATI LANDAK,
[Signature]
 ADRIANUS ASIA SIDOT